

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

Harpinsyah¹, Arpani²

^{1,2}Universitas Muara Bungo, FISIPOL. Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Email: harpinsyah7@gmail.com

ABSTRACT

The location of the research was carried out in the Class II B prison of Muara Bungo . This research took place for 1 month, from March 01 to March 30, 2021. The aim of the study was to determine the implementation of Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates at the Class II B Correctional Institution Muara Bungo, to determine the factors obstacles in implementing Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates at the Class II B Correctional Institution Muara Bungo and To find out the efforts made in implementing Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of Citizens' Rights Correctional Assistance at the Class II B Correctional Institution Muara Bungo. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates, namely Education and coaching at the Class B Muara Bungo Prison includes: Religious Awareness Education, Physical and Spiritual Health Education, National Awareness Education, State and Awareness Law, Art Education. Educational and coaching activities carried out by the Class II B prison of Muara Bungo have been in accordance with Government regulation No. 32 of 1999 but in the implementation there are still some obstacles. Inhibiting factors in the implementation of Government Regulation No. 32 of 1999 Every form of education and development carried out almost certainly has obstacles, be it large or small scale. Obstacles that exist during the effort to fulfill the right to education and development of inmates in Lapas Class II B Muara Bungo are: The time and form of coaching for inmates is relatively short, Lack of Human Resources (HR), lack of facilities and infrastructure and lack of budget Education and coaching as well as the Fostered Citizens Factor itself. Efforts made in overcoming barriers to fostering inmates are using the Approach Method, the approach method used in overcoming the obstacles that exist in correctional institutions, increasing the interest of inmates, conducting training, expanding product marketing and tightening security surveillance.

Keywords: Implementation, Government Regulations, Citizens' Rights

ABSTRAK

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lapas Klas II B Muara Bungo . Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan yaitu pada tanggal 01 Maret sampai 30 Maret 2021. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo, Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo serta Untuk mengetahui mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengimplmentasikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yaitu Pendidikan dan pembinaan di Lapas Klas B Muara Bungo meliputi: Pendidikan Kesadaran Beragama, Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Pendidikan Kesadaran Berbangsa, Bernegara dan Sadar Hukum, Pendidikan Kesenian. Kegiatan pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Klas II B Muara Bungo telah sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 namun didalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Setiap bentuk pendidikan dan pembinaan yang dikerjakan hampir pasti memiliki kendala, baik itu yang berskala besar atau kecil. Kendala yang ada selama dalam upaya pemenuhan hak pendidikan dan pembinaan warga binaan di Lapas Klas II B Muara Bungo adalah: Waktu dan bentuk pembinaan untuk warga binaan pendek relatif singkat, Kurang Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya fasilitas Sarana dan Prasarana dan Kurangnya Anggaran Biaya Pendidikan dan pembinaan serta Faktor Warga Binaan itu sendiri. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan warga binaan yaitu Menggunakan Metode Pendekatan, Metode pendekatan yang digunakan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada di lembaga pemsarakatan, meningkatkan Minat warga binaan, mengadakan pelatihan, memperluas pemasaran produk dan memperketak pengawasan keamanan.
Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Pemerintah dan Warga Hak Binaan*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan seperti yang ditentukan dalam pasal 28 C ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) ayat UUD RI 1945 ditentukan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tidak terkecuali warga negara yang menjalani pemidanaan.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi manusia diperoleh manusia daripenciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban. Selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.

Dalam pembinaan lembaga permasyarakatan tersebut perlu diketahui bahwa narapidana atau warga binaan pemsarakatan yang ada di lembaga pemsarakatan tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakat.¹ Namun disayangkan tidak semua warga binaan pemsarakatan memiliki hak yang sama. Dalam asas persamaan di hadapan hukum sama tanpa memandang status sosial orang tersebut. Dalam hal ini warga binaan pemsarakatan di dalam lapas itu sendiri memiliki hak yang berhak mereka dapatkan. Hak-hak warga binaan pemsarakat juga dituangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32.

¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permsarakatan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



Tabel 1.
Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999

No	Hak-hak Narapidana
1	Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2	Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
3	Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
4	Mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak menyampaikan keluhan
5	Mendapat bahan bacaan
6	Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
7	Menerima kunjungan keluarga dan kuasa hukum
8	Mendapatkan pengurangan hukuman
9	Berkesempatan mendapatkan asimilasi atau cuti
10	Mendapatkan pembebsan bersyarat

Sebagaimana diatur dalam bab 3 Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan :² “Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dalam lapas, apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar Lapas, pendidikan dan pengajaran didalam Lapas diselenggarakan sebagaimana dimaksud urut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menjadi tanggung jawab kepala Lapas.³

Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses tarnsfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Dengan demikian pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan spesialis atau bidang-bidang tertentu, oleh karena itu perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis. Adanya model atau cara pendidikan dan pengajaran serta pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal bagi Narapidanan dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya (bebas). Hal ini seperti yang juga terjadi sebelumnya terhadap istilah penjara yang telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G/8/506 Tanggal 17 Juni 1964.

Pembinaan sosial mempunyai pengaruh tidak hanya yang dikenai pidana tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Yang mendapat pengaruh langsung dari pendidikan dan pembinaan mental adalah orang yang dikenai pidana tersebut. Pengaruh secara langsung ini baru akan dirasakan sungguh-sungguh jika sudah dilaksanakan secara efektif, sehingga melalui pelaksanaan Pembinaan sosial dengan lancar dan mantap, maka akan diperoleh suatu pengaruh, yang dapat menjadi suatu penunjang akan tercapainya pemulihan kesatuan hubungan kehidupan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Permaryakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pengajaran pendidikan dan pembinaan dan pengaman Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan yang menyatakan bahwa, pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan bagi warga binaan. Peran Lembaga pemasyarakatan, khususnya di lembaga pemasyarkatan Kelas II B Muara Bungo, melaksanakan pembinaan melalui pendidikan nonformal dalam warga binaan pemasyarakatan menjadi

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan

³Pasal 11peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



hal yang penting untuk di ketahui dan dijalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-undang dan Peraturan pemerintah. Salah satu pembinaan pendidikan nonformal yaitu dengan program pendidikan Karakter dan pendidikan Keterampilan.

Dipilihnya lembaga pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo sebagai objek penelitian, karena di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo masih mengajarkan pendidikan karakter bagi warga binaan dilaksanakan masih bersifat lisan belum dilaksanakan secara sistematis dan sistemis, seperti, petugas selalu mengingatkan penting menjaga kebersihan, saling hormat menghormati sesama warga binaan. Namun cara-cara tersebut belum efektif karena tidak bisa menjangkau seluruh warga binaan sehingga diperlukan program yang bersifat menyeluruh agar karakter-karakter yang baik itu bisa tertanam pada diri warga binaan selain itu juga masih kurangnya tenaga pembinaan dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo.

METODE

Tulisan ini menetapkan metode deskriptif dalam penyajian data. Metode ini dianggap tepat untuk penelitian kualitatif seperti tulisan ini yang mengangkat permasalahan mengenai implementasi kebijakan. Penelitian kualitatif sangat cocok digunakan untuk memeriksa permasalahan yang menyangkut dengan perilaku, interaksi dan proses sebagaimana sama persis dengan gambaran permasalahan dalam tulisan ini. Data didapatkan melalui wawancara mendalam, telaah literatur dan dokumentasi, telaah dokumentasi terarah pada telaah isi substansi dan implikasi dari kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Interpretasi data yang bersumber dari wawancara dan data tertulis menjadi kekuatan utama untuk menemukan makna dari realitas yang didapatkan pada studi ini.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan merupakan bagian dari pembentukan sumberdaya manusia yang tidak dibatasi tempat dan status. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satu unsure yang mendapatkan perhatian penting dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk itulah meskipun menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, sebutan warga binaan merupakan bagian dari upaya tujuan dan system pemasyarakatan sebagaimana amanat Undang-undang No 2 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang bertujuan untuk :

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun Tahapan pendidikan dan pengajaran yang diberikan sesuai dengan sistem pemasyarakatan agar narapidana dididik dan dibimbing serta diarahkan kepada tujuan yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya dan bagi masyarakat setelah lepas menjalani pidananya. Terdapat beberapa tahap dalam pemenuhan hak warga binaan yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Pendidikan dan Pengajaran

Tahap pendidikan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Muara Bungo sebagai berikut: 1). Pembinaan Tahap Awal (Pasal 9 (1) PP 32/99) ;Pembinaan pada tahap ini

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



terdapat warga binaan yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan, 2). Pembinaan Tahap Lanjutan (Pasal 9 (2) a PP 32/99); Tahap Pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security, 3) Pembebasan tahap akhir (Pasal 9 (3) PP 32/99); Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada warga binaan memasuki tahap minimum security. Dalam tahap lanjutan ini, warga binaan sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya, warga binaan dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan minimum security.

Peneliti kemudian berkesempatan mewawancarai salah satu Kepala Seksi Bimbingan warga binaan dan kegiatan Kerja Lapas Kelas II B Muara Bungo untuk pemenuhan Hak warga binaan, beliau menjelaskan bahwa: “Tahapan pendidikan dan pengajaran Warga Binaan Pemasyarakatan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: Tahap Pertama bahwa pendidikan dan pengajaran tahap I terhadap warga binaan dilakukan sejak hari pertama warga binaan masuk Rutan dengan sistem perkenalan dan pengenalan. Perkenalan artinya, memperkenalkan warga binaan baru tersebut dengan petugas Rutan, aturan dan lingkungannya. Sedangkan pengenalan, maksudnya warga binaan baru tersebut dikenalkan dengan segala peraturan, tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo. Selain itu, mereka sudah mulai diberikan pendidikan seperti pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pendidikan intelektual.⁴

Perkenalan yang dilakukan di lapas Kelas II B Muara Bungo dilakukan baik secara lisan maupun tertulis tentang hak dan kewajiban, ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan, cara memperoleh keterangan dan cara mengajukan pengaduan supaya dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup di lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan sejak warga binaan diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pengamatan dan penelitian terhadap warga binaan dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

2. Tahap Pendidikan Pembinaan

Tahap Kedua adalah pembinaan kepribadian lanjutan. Pada tahap ini pula warga binaan diberikan pendidikan keterampilan yang meliputi keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang ditetapkan berdasarkan bakat masing-masing serta keterampilan yang mendukung usaha-usaha pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan pada warga binaan yang telah menjalani masa hukumannya di atas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya, dan dalam kurun waktu tersebut warga binaan menunjukkan sikap dan perilakunya atas hasil pengamatan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Tahapan pendidikan dan pembinaan, beliau menjelaskan bahwa: “Tahap Pertama bahwa pendidikan dan pembinaan tahap I merupakan pembinaan tahap awal yang didahului dengan masa pengenalan lingkungan, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pengamatan dan penelitian terhadap warga binaan dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)”. Tahap Kedua adalah pembinaan lanjutan di atas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya, dan dalam kurun waktu tersebut warga binaan menunjukkan sikap dan perilakunya atas hasil pengamatan TPP. Pada tahap pendidikan dan pembinaan lanjutan jika masa tahanan sudah mencapai 1/3 dari masa tahanan dalam kurun waktu tersebut warga binaan harus menunjukkan sikap dan perilakunya atas hasil pengamatan dari tim Pengamat pemasyarakatan.

⁴Wawancara bersama Bapak Suhaimi S.Pd. Pada Tanggal 012 Maret 2021. Pukul 11:01 wib

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



3. Tahap Asimilasi

Pada tahap ketiga ini merupakan tahap asimilasi, yaitu tahap pembinaan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan warga binaan dengan masyarakat. Asimilasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo dua macam yaitu Asimilasi Internal (dalam lingkungan Rutan), kegiatannya dapat berupa membersihkan ruangan, mencabut rumput dikebun dalam Rutan dan menyapu, sedangkan Asimilasi Eksternal seperti: kerja pada pihak luar, cuti mengunjungi keluarga, kerja mandiri dan lain-lain.

4. Tahap Akhir Pembinaan Lanjutan.

Tahap keempat merupakan tahap terakhir dimana narapidana sudah hampir selesai menjalani masa pembedanya, dan berhak untuk diusulkan mendapat pembebasan bersyarat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum akhirnya diputuskan untuk benar-benar bebas. Pada tahap keempat merupakan tahap terakhir dimana narapidana sudah hampir selesai menjalani masa pembedanya, dan berhak untuk diusulkan mendapat pembebasan bersyarat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum akhirnya diputuskan untuk benar-benar bebas. Tahap pembinaan yang meliputi empat tahap pembinaan didasarkan pada dua unsur yaitu masa pidana dan tingkah laku narapidana, dimana kedua unsur tersebut saling berkaitan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pendidikan dan Pembinaan Kepribadian meliputi pendidikan dan pembinaan kesadaran beragama, Pendidikan dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan dan pembinaan kesadaran hukum, dan pendidikan dan pembinaan kemampuan kecerdasan. Warga binaan juga diberikan bekal pengetahuan di bidang pertukangan dan pengelasan dengan maksud agar kelak mereka sudah siap untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, atau dapat pula digunakan sebagai bekal apabila mereka tidak memiliki pekerjaan lain setelah mereka keluar dari lapas tersebut.

Dalam teori kepribadian, setiap orang memiliki ciri khusus dan unik. Kehidupan seseorang menyangkut berbagai aspek, antara lain aspek emosional, sosial psikologis dan sosial budaya, serta kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan kehidupan. Untuk itu, diperlukan penguasaan situasi untuk menghadapi berbagai rangsangan yang dapat mengganggu kestabilan pribadinya. Kepribadian adalah organisasi psiko dan fisik yang dinamis dalam diri setiap manusia yang menentukan penyesuaian dirinya yang unik terhadap lingkungannya. Pendidikan kepribadian dapat membantu warga binaan untuk mengenal ciri, karakter, watak, jiwa, moral, semangat, kebiasaan, dan tingkah lakunya. Pendidikan kepribadian di Lapas Klas B Muara Bungo meliputi:

1. Pendidikan Kesadaran Beragama

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan kesadaran beragama diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk memantapkan mereka dalam menjalankan peranannya yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan mengamalkan ajaran agamanya

Tidak semua penghuni Lapas Klas II B Muara Bungo beragama Islam untuk pengajaran kesadaran beragama Islam dilaksanakan di dalam masjid dan kadang kala di ruang pendidikan lapas tersebut. Sedangkan untuk warga binaan dilaksanakan di dalam gereja. Materi pembelajaran agama Islam yang diberikan meliputi pembelajaran Al Qur'an tingkat dasar yang dilaksanakan setiap hari Senin Rabu dan Jum'at. Pembelajaran ini biasa dilakukan pihak luar yang disiapkan oleh Lapas dan kadang-kadang dilakukan sesama warga binaan. Untuk pembelajaran agama Kristen dilakukan oleh pendeta tetapi untuk pembelajaran agama Kristen saat ini jarang dilakukan mengingat warga binaan yang beragama Kristen hanya 1 orang. pembelajaran Al Qur'an lanjutan/ Ilmu Tajwid dan Tadarrus Al Qur'an yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Pemateri atau pengajar tersebut berasal dari penyuluh agama dari Departemen Kementerian Agama Kabupaten Bungo. Untuk waktu Pelaksanaan kegiatan keagamaan dilakukan mulai dari jam 10:00 hingga 20:30 wib. Selain materi pembelajaran keagamaan, sering pula diadakan pengajian dan penerimaan ceramah agama yang diperuntukkan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan.

2. Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Sedangkan pendidikan rohani (jiwa) adalah suatu proses pendidikan untuk mewujudkan perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain.

Pendidikan kesehatan jasmani dan rohani diperuntukkan oleh semua warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan kesehatan jasmani di Lapas Klas II B Muara Bungo meliputi program senam pagi yang diadakan setiap pagi dan memanfaatkan lapangan olahraga pada sore hari. Pendidikan rohani dapat diwujudkan melalui aktifitas rekreasi. Pendidikan jasmani dan rohani yang didapat warga binaan cukup lengkap, namun dalam segi penyuluhan kesehatan tentang penyakit HIV AIDS dan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba belum didapat atau memang belum dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo.

3. Pendidikan Kesadaran Berbangsa, Bernegara dan Sadar Hukum

Pengajaran pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Identitas nasional itu sangat berhubungan erat dengan proses berbangsa dan bernegara. Semua warga negara termasuk warga negara yang berstatus warga binaan dituntut untuk memahami dan mengerti proses berbangsa dan bernegara karena dengan mengerti proses itu maka setiap warga negara akan merasa memiliki tanggung jawab untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan sadar hukum dimaksudkan agar warga binaan dapat mengetahui norma, hukum dan peraturan yang dilarang, diperbolehkan maupun dianjurkan untuk dilakukan. Warga Binaan tidak hanya dituntut dapat sadar hukum tetapi juga taat hukum agar tidak mengulang perbuatan yang dapat melanggar hukum.

4. Pendidikan Kesenian

Pendidikan seni adalah cara atau strategi menanamkan pengetahuan dan keterampilan dengan cara mengkondisikan peserta didik menjadi kreatif, inovatif, dan mampu mengenali potensi dirinya secara khas (karakteristiknya). Baik di kesenian musik maupun kesenian keterampilan lainnya. Agar warga binaan siap diterjunkan ke masyarakat, mereka perlu diberikan pendidikan kemandirian berupa bimbingan kerja, dan pelatihan sesuai dengan keahlian yang mereka minati. Mandiri adalah dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/ keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. Pendidikan kemandirian bagi warga binaan sebagai peserta didik dimaksudkan agar dikemudian hari mereka dapat menggunakan keahliannya tersebut di luar sehingga mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Pendidikan kemandirian meliputi:

a) Pendidikan dan pelatihan pertukangan kayu

Warga binaan di Lapas Klas II B Muara Bungo diberikan bekal pengetahuan di bidang pertukangan dengan maksud agar kelak mereka sudah siap untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, atau dapat pula digunakan sebagai bekal apabila mereka tidak memiliki pekerjaan lain setelah mereka keluar dari lapas tersebut. Kegiatan pendidikan dan pelatihan perbengkelan telah di mulai sejak tahun 2000 namun dalam perjalanannya masih terdapat beberapa kendala yaitu modal dan kelengkapan alat-alat mesin serta pemasaran produk hasil perbengkelan. Pendidikan keterampilan pertukangan bagi warga binaan dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Untuk menunjang keterampilan pertukangan, Lapas ini juga telah mempunyai ruangan khusus beserta alat-alatnya. Kegiatan pertukangan meliputi pembuatan ranjang, kursi, meja, lemari, dan kerangka *spring bed*. Para warga binaan yang telah mengikuti kegiatan ini mengaku sangat senang, selain mereka dapat mengisi waktu luang dan menyalurkan bakatnya, mereka juga mendapat premi dari hasil penjualan karya mereka.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



b) Pendidikan dan pelatihan Bengkel

Kegiatan pendidikan dan pelatihan perbengkelan mulai dirintis oleh Lapas Klas II B Muara Bungo pada tahun 2010, dengan perkembangan yang sudah bagus meski belum ada dukungan dari luar Lapas. Program ini difokuskan pada usaha perbengkelan sepeda motor. Kegiatan ini dalam perkembangannya dikembangkan secara bersamaan dengan cuci motor/mobil pada tahun 2019. Jumlah warga binaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perbengkelan sebanyak sepuluh orang. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan bengkel yang dilaksanakan oleh Lapas Klas II B Muara Bungo membuat warga binaan memiliki keterampilan dalam memperbaiki mesin. Dari yang tadi nya tidak tau sama sekali menjadi tahu walaupun belum begitu mahir namun dengan adanya pelatihan perbengkelan ini menjadikan warga binaan memiliki keterampilan dalam bidang perbengkelan.

c. Pendidikan dan pelatihan pertanian

Pelatihan pertanian yang diberikan oleh Lembaga pemasyarakatan Klas II B muara Bungo kepada warga binaan tentang bercocok tanam sayuran. Sementara dalam kegiatan pertanian, yang di ikuti warga binaan hampir semua memahami tentang bercocok tanam sayuran berdasarkan dari pengalaman sebelum warga binaan berada di dalam lapas. Hasil yang diperoleh dai bercocok tanam sayur sebagian digunakan untuk kepentingan internal dan sebagian lagi di jual ke warga di luar lapas dan hasil nya menjadi pemasukan bagi warga binaan yang mengikuti kegiatan pertanian.

Faktor penghambat

Setiap bentuk pendidikan dan pembinaan yang dikerjakan hampir pasti memiliki kendala, baik itu yang berskala besar atau kecil. Kendala yang ada selama dalam upaya pemenuhan hak pendidikan dan pembinaan warga binaan di Lapas Klas II B Muara Bungo adalah:

1. Waktu dan bentuk pembinaan

Waktu pelaksanaan pembinaan untuk warga binaan pendek dan relatif singkat, sehingga program pembinaan yang diberikan lebih banyak mengarah pada pembinaan agama dari pada pembinaan keterampilan. Selain itu, berdasarkan wawancara terhadap petugas dan warga binaan, tidak semua pola pendidikan dan pengajaran yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas perawatan, bimbingan, dan pembinaan terhadap warga binaan. Jika ketersediaan jumlah SDM tersebut tidak cukup dalam pelaksanaan kerja maka pelaksanaan tugas- tugas tersebut tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut kualitas petugas pemasyarakatan selama ini disebabkan kurangnya pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan, karena pendidikan dan latihan selama ini hanya diikuti sebagian kecil petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo sehingga pelaksanaan/ penerapan tugasnya hanya berdasarkan pada pengalaman yang adatanpa didasari dengan ilmu dan keterampilan yang cukup.

3. Sarana dan Prasarana

Pendidikan dan pengajaran warga binaan tidak akan berjalan sempurna tanpa didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah perlengkapan ibadah, perlengkapan pendidikan, perlengkapan bengkel kerja, dan perlengkapan olahraga dan kesenian. Sarana pendidikan dan pengajaran yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo ini dinilai sudah cukup baik tetapi masih belum maksimal untuk menunjang proses pendidikan yang diinginkan.

Terbatasnya sarana dan prasarana baik sarana pendidikan kemandirian maupun pembinaan kepribadian warga binaan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo. Pendidikan dan pengajaran warga binaan tidak akan berjalan sempurna tanpa didukung oleh sarana dan prasarana. Salah satu sarana pendidikan keterampilan yang belum memadai adalah sarana kegiatan kerja seperti perbengkelan, pertukangan, menjahit dan kerajinan lainnya. Meskipun fasilitas lapangan olahraga telah disediakan, pemanfaatannya masih jarang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



digunakan karena minimnya alat-alat perlengkapan olahraga. Sarana perpustakaan seperti buku- buku juga dinilai masih kurang. Keterbatasan sarana pendidikan seperti Ruang Pendidikan dimana ruang ini berfungsi ganda sebagai ruang kelas untuk belajar mengajar sekaligus difungsikan sebagai ruang baca atau ruang perpustakaan.

4. Anggaran

Kemampuan keuangan negara dalam penyediaan anggaran dalam membiayai instansi-instansi pemerintah sangat terbatas, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran item pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian warga binaan. Agar program pembinaan dapat berjalan lancar serta tidak mengalami hambatan perlu dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan yang tercakup dalam program pendidikan dan pengajaran tersebut.

5. Faktor Warga Binaan

Warga binaan sebagai warga binaan pemasyarakatan diarahkan untuk mau secara tulus ikhlas berperan aktif dalam kegiatan pembinaan tersebut. Selain sumber daya petugas yang masih kurang, juga sumberdaya manusia narapidana yang rendah, tentunya akan mempengaruhi efektifitas pendidikan dan pengajaran. Keberhasilan dari terlaksananya program pendidikan dan pembinaanterhadap warga binaan tidak hanya tergantung dari faktor tugasnya, melainkan juga dapatberasal dari faktor narapidana itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. Adapunhambatan-hambatan yang berasal dari narapidana antara lain : a) Tidak adanya minat, b)Tidak adanya bakat dan c) Watak diri narapidana.

Faktor penghambat yang berasal dari dalam individu ialah kurangnya motivasi baik motivasi dari eksternal maupun motivasi dari internal yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan. Dalam mengikuti pembinaanwarga binaan pemasyarakatan memiliki rasa males dan merasa kurang motivasi untuk mengikuti pembinaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dimiyati dan Mudjiono, motivasi dapat dibedakan menjadi duajenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder.⁵Motivasi primer adalahyang didasarkan pada motif-motif dasar.Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari biologis atau jasmani manusia.Motivasi sekunder adalahmotivasi yang dipelajari.Motivasi sekunder atau motivasi sosial memegang peranan penting bagi kehidupan manusia.Perilaku motivasi sekunder jugaterpengaruh oleh adanya sikap.Sikap adalah suatu motif yang dipelajari.

Upaya yang dilakukan.

Dalam pendidikan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam pelaksanaannya tentunya ada faktor yang menghambat kegiatan pembinaan. Dari hambatan yang diperoleh maka diperlukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa petugas pemasyarakatan maka dalam memaksimalkan pendidikan dan pembinaan yang kadang terdapat hambatan-hambatan di dalamnya petugas pemasyarakatan memiliki solusi dengan memberikan motivasi yang dilakukan secara intern agar Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki rasa bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap pembinaan yang diberikan, dengan memberi reward apabila Warga Binaan Pemasyarakatan mampu menjadi lebih baik dengan selalu mengikuti pembinaan yang diberikan, agar apa yang didapat di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi bekal dikemudian hari.

Ada beberapa upaya yang dilakukan Lapas Klas II B Muara Bungo untuk mengatasi kendala yaitu:

- a. Menggunakan Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada di lembaga pemasyarakatan yaitu :
 - 1). Metode Pendekatan dari Atas Kebawah atau dari Bawah Keatas. Dalam pendekatan itu petugas lembaga pemasyarakatan membina warga binaan sesuai dengan kemampuan dan kepribadian warga binaan. Dimana petugas mengizinkan warga binaan untuk memilih pembinaan seperti apa yang cocok dan sesuai dengan kemampuan warga binaan. Petugas lembaga pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo dalam memberikan pembinaan, memberikan ijin atau menanyakan kepada warga binaan, untuk memilih bentuk pembinaan yang diinginkan oleh warga binaan

⁵Dimiyati dan Mudjiono, 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rineke Cipta. Hal 86-89

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



agar kedepannya warga binaan dapat mengikuti semua program-program pembinaan yang di adakan oleh lembaga pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo.

2). Motode Pendekatan Individual dan Kelompok

Metode ini petugas lebih mengarahkan secara kelompok maupun individu dalam melakukan pembinaan, agar kegiatan pembiaian lebih produktif. Ada beberapa pembinaan yang bisa dilakukan secara maupun secara kelompok seperti :pembinaan keagamaan, pembuatan tanaman percontohan, itu di lakukan berkelompok, sedangkan kerajinan tangan, kerajinan anyaman dan lukis bisa dilakukan secara individu. Dalam melakukan pembinaan lembaga pemsyarakatan Klas II B Muara Bungo menggunakan 2 metode pembinaan yaitu metode pembinaan secara kelompok (pelatihan kegamaan, pelatihan perbengkelan, pertukangan dan pertanian) dan pembinaan secara individu (pembinaan kepribadian).

3). Metode Persuasif Edukatif

Komunikasi pendidikan merupakan komunikasi yang sudah merambah kedua pendidikan dan segala aspeknya dan merupakan proses komunikasi yang dirancang secara khusus untuk mengubah prilaku warga binaan kearah yang lebih baik. Melalui persuasive dan edukatif petugas lembaga pemasyarakatan memberikan contoh yang baik kepada warga binaan, mulai dari menjalakan tugas, sikap, cara bicara terhadap warga binaan, dan cara mendidik warga binaan, dengan begitu warga binaan akan sungkan, meniru dan menunjukkan sikap baik selama berada di lembaga pemasyarakatan.

b. Sifat dan Kepribadian

Dalam hal mengatasi rendahnya minat warga binaan Lapas Klas II B Muara Bungo dalam halmengikuti proses pendidikan dan pembinaan, dilakukan dengan cara setiap pembinaan,para pegawai Lapas melakukan pendekatan dengan para warga binaan yang ada. Dalam meningkatkan minat dan bakat warga binaan dalam mengikuti pendidikan dan pembinaan pihak Lembaga pemasyarakatan telah bekerjasama dengan intansi pemerintah dan swasta memlalui program yang diselenggrakan sesuai dengan bidang dan kealian dari masing-masing warga binaan.

c. Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai,petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo hanya bisa melaksanakan pembinaandengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di LembagaPemasyarakatan Klas II B Muara Bungo. Untuk mengatasi permasalahan saran dan prasarana yang terdapat di Lapas Klas II B Muara Bungo yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan sarana yang telah ada di lembaga pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo, hanya saja perlu disesuaikan dengan kondisi kegiatan yang akan dilaksanakan.

d. Mengadakan Pelatihan.

Selama ini dalam mengadakan pelatih tidak mesti, tekadang setahun 4 kali itupun bisa lebih atau kurang. Dengan mengadakan pelatihan sesering mungkin dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan warga binaan dalam menjalani masa pembinaan Sehingga dengan adanya pelatihan yang sering dilakukan dan berbagai macam-macam pelatihan dapat meningkatkan minat warga binaanyang lain untuk mengikuti pembinaan. Tujuan dari diadakannya pelatihan-pelatihan di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan minat dalam mengikuti pelatihan tersebut serta untuk meningkatkan bakat dan ketarampilan masing-masing warga binaan.

e. Memperluas Pemasaran Produk.

Selain menjualkan produk kepada petugas, keluarga warga binaan dan instansi yang bekerjasama denga lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasarakatan juga akan bekerjasama dengan UMKM, menambah relasi supaya produk yang dihasilkan warga binaan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Lembaga pemasyarakatan Klas II B berupaya melakukan kerjasam dengan UMKM yang ada untuk memasarkan hasil karya atau produk yang dihasilkan oleh warga binaan kemasyarakat luas agar produk atau karya warga binaan dapat bersaing dengan produk-produk yang ada dipasaran saat ini.

f. Meperketat pengawasan keamanan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



Dengan adanya pengawasan yang ketat maka warga binaan tidak akan melakukan pelanggaran dan pengunjung tidak akan bisa melakukan penyeludupan narkoba atau benda-benda yang tidak boleh ada di lembaga pemasyarakatan yang dapat mengganggu proses pendidikan dan pembinaan warga binaan di Lapas Kelas II B Muara Bungo.

Intinya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan warga binaan secara internal nya yaitu para petugas pemasyarakatan lebih mendekat sendiri terhadap warga binaan pemasyarakatan, upaya dalam mengatasi hambatan eksternal yaitu menempatkan warga binaan ke dalam kamar yang kapasitas kamarnya bisa menampung warga binaan dengan baik, menggunakan sarana dan prasarana yang ada, pegawai pembinaan yang memiliki integritas dan loyalitas dalam melaksanakan pembinaan sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik, dan menggunakan dana operasional di Lapas Kelas II B Muara Bungo dengan sangat baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - a. Tahapan Pendidikan dan Pengajaran
Tahap Pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Perkenalan yang dilakukan di Lapas Kelas II B Muara Bungo dilakukan baik secara lisan maupun tertulis tentang hak dan kewajiban.
 - b. Tahap Pendidikan Pembinaan
Tahap Kedua adalah pembinaan kepribadian lanjutan. Pada tahap ini pula warga binaan diberikan pendidikan keterampilan yang meliputi keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang ditetapkan berdasarkan bakat masing-masing warga binaan.
 - c. Tahap Asimilasi
Pada tahap ketiga ini merupakan tahap asimilasi, yaitu tahap pembinaan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan warga binaan dengan masyarakat.
 - d. Tahap Akhir Pembinaan Lanjutan.
Tahap keempat merupakan tahap terakhir dimana narapidana sudah hampir selesai menjalani masa pemidanaannya, dan berhak untuk diusulkan mendapat pembebasan bersyarat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum akhirnya diputuskan untuk benar-benar bebas. Pendidikan kepribadian di Lapas Kelas II B Muara Bungo meliputi: Pendidikan Kesadaran Beragama, Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Pendidikan Kesadaran Berbangsa, Bernegara dan Sadar Hukum, Pendidikan Kesenian. Kegiatan pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B Muara Bungo telah sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 namun di dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala.
2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
Setiap bentuk pendidikan dan pembinaan yang dikerjakan hampir pasti memiliki kendala, baik itu yang berskala besar atau kecil. Kendala yang ada selama dalam upaya pemenuhan hak pendidikan dan pembinaan warga binaan di Lapas Kelas II B Muara Bungo adalah: Waktu dan bentuk pembinaan untuk warga binaan pendek relatif singkat, Kurang Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya fasilitas Sarana dan Prasarana dan Kurangnya Anggaran Biaya Pendidikan dan pembinaan serta Faktor Warga Binaan itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan warga binaan secara internal nya yaitu para petugas pemasyarakatan lebih mendekat sendiri terhadap warga binaan pemasyarakatan, upaya dalam mengatasi hambatan eksternal yaitu menempatkan warga binaan ke dalam kamar yang kapasitas kamarnya bisa menampung warga binaan dengan baik, menggunakan sarana dan prasarana yang ada, pegawai pembinaan yang memiliki integritas dan loyalitas dalam melaksanakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



pembinaan sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik, dan menggunakan dana operasional di Lapas Klas II B Muara Bungo dengan sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujadno. 2001. Negara Tanpa penjara Sebuah Renungan. Jakarta. Montas Ad.
Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika.
Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus. Cetakan Kedua. Penerbit CAPS. Yogyakarta.
Djisman C. Samosir. 2012. Penologi &Pemasyarakatan . Nuansa Aulia. Bandung.
Dwidja Paryitno.2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjaradi Indonesia. Bandung: Refika Adtama.
Ikhsan Fuad. 2005. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta. PT.Hasdi Mahastya.
Lexy, J. Moleong. 1993. Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosda Karya.
Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Solochin Abdul Wahab.2017. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta
Subagyo, Joko. 1997. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta. PT Rineka Cipta
Sugiyono, 2010.Metode Penelitian Kuantitatif dan R % D. Alfabeta. Bandung.
Tri Rama K. 2013. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia..pengertian Pengajaran. Surabaya. Mitra Pelajar.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.
Wilson Anamawari.1995. Majalah Perasyarakatan, Direktur Jendral Pemasyarakatan.
Yanuar Ikbar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung. Reflika.